

RISALAH RESMI

Rapat Paripurna : ke-35

Masa Persidangan: III

Tahun Sidang : 1998–1999

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Senin, 15 Februari 1999

Pukul : 09.11 WIB sampai dengan 09.45 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna II Gedung Nusantara V

Ketua Rapat : H. Ismail Hasan Metareum, S.H. (Wakil Ketua

DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan

Pembangunan)

Sekretaris Rapat : Drs. S.F. Rehatta (Kepala Biro Persidangan)

Acara : Pembicaraan Tingkat II/Tanggapan Pemerintah atas Penjelasan Pansus mengenai Rancangan

Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang

Perlindungan Konsumen

Hadir : 1. Pemerintah :

Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. (Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI)

2. Anggota DPR RI:

366 dari 497 orang Anggota dengan rincian:

1. FABRI: 71 dari 75 orang Anggota;

2. FKP : 241 dari 323 orang Anggota;

3. FPP : 51 dari 89 orang Anggota;

4. FPDI: 3 dari 10 orang Anggota;

I. Fraksi ABRI:

- 1. Deddy Sudarmadji
- 2. Hari Sabarno, S.IP., MBA, M.M.
- 3. Mansyur
- 4. F.X. Ferry Tinggogoy
- 5. Sangiang M. Siregar, S.IP.
- 6. Drs. Ngatmin Nanto, M.B.A.
- 7. Slamet Sugijardjo
- 8. Sedaryanto
- 9. H. Namuri Anoem S.
- 10. Samsoedin
- 11. Drs. H. Rudy Supriyatna, M.M.
- 12. H. Abdul Rivai, S.IP.
- 13. Tayo Tarmadi
- 14. Djatmikanto Danumartono, S.IP
- 15. Sudiyotomo
- 16. Slamet, ST.
- 17. H. Muhammad Fikri, S.IP.
- 18. Sri Dono19. Hadi Sutrisno, S.IP.
- 20 Year Sales
- 20. Ign. Mulyono
- 21. Suwadji M., S.IP.
- 22. Sri Hardjendro23. AP. Siregar, S.IP.
- 24. Soeyanto Suryokusumo, M.B.A.
- 25. Margoyuno
- 26. Abdullah Hadi
- 27. H. Suharna Ruchiat
- 28. Agustadi Sasongko Purnomo
- 29. H. Suwandi, S.IP.
- 30. H. Supono Wagino, S.E.
- 31. Drs. Daud Yamani, M.Si.
- 33. Uddy Rusdilie, S.H.
- 33. Kardiyono
- 34. Mengko Abraham Johanes
- 35. Hj. Zawiah Ramli, S.K.M., M.Sc.
- 36. Drs. Soetanto, M.M., M.Si.

- 37. Benyamin Balukh
- 38. Sunarto, S.H.
- 39. Dalam Sinuraya, S.Sos.
- 40. Prapto Prastiantono, S.E.
- 41. I Gusti Ngurah Sebudhie
- 42. dr. Darmansyah Sabaruddin
- 43. Tjahjono HS, S.E.
- 44. Poerwoto Setyo Handojo
- 45. Maxandi DS, S.E.
- 46. Ishak Latuconsina, M.Sc.
- 47. Ny. Christina M. Rantetana, S.K.M., M.P.H.
- 48. Wulang T. Widodo, S.IP.
- 49. I. Nyoman Tamu Aryasa, M.B.A., S.E.
- 50. Achmadi, S.E., S.IP.
- 51. Gandhy Natasupadma, S.E.
- 52. Sutjipto Darman S, S.IP.
- 53. H. Hendi Tjaswadi, S.H., S,E, M,B.A., CN., M. Hum.
- 54. Sutrisno Suwari
- 55. Ronggo Soenarso S.IP.
- 56. Drs. Sudirman, S.E., M.Si.
- 57. Sukandar Arun, S.E.
- 58. Istamadi, S.IP.
- 59. Ny. Rukmini, S.IP.
- 60. Drs. H. Momo Kelana
- 61. Drs. I Ketut Astawa
- 62. Dra. Noldy Ratta
- 63. Drs. Ign. Koes Sujudono, S.H.
- 64. Drs. Yusar Hasan
- 65. Drs. F. Isnawan, M.Phil.
- 66. Drs. Adjiawan
- 67. Drs. Barkun Nurdin
- 68. Drs Paiman
- 69. Drs Supriadi
- 70. Drs. Taufiequrochman Ruki
- 71. Drs. Posma Lumban Tobing

II . Fraksi Karya Pembangunan :

- 1. dr. Abdul Gafur Tengku Idris
- Drs. H. Teuku Syahrul
- 3. Drs. H. Loekman
- 4. Ir. H.T. Suriansjah, M.Si.
- 5. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
- 6. Drs. T. Muhd. Nurlif
- 7. H. Chairuddin Harahap, S.IP.
- 8. H. Sofyan Lubis
- 9. H. Pandapotan Nasution, S.H.
- 10. H. Anwar Affandi, S.IP.
- 11. Drs. H. Burhanuddin Napitupulu
- 12. Mallatang A. Tambunan, S.IP.
- 13. dr. H. Fathi Dahlan
- 14. Nv. A.S. Lubis Erwiena Nasution
- 15. Ir. Erie Soekardia
- H. Baharuddin Lubis, S.H.
- 17. dr. H. Harry Siregar
- 18. Amir Liven Sirait, M.B.A.
- 19. Drs. H.M. Syarfi Hutauruk
- 20. S.M. Taufiq Thaib, S.H. 21. Drs. DP. Datuk Labuan
- 22. Djusril Djusan
- 23. Oman Raflies, S.E. 24. Roesdi Roesli, S.E.
- Suwatri DT. Bandaro Sati 25. Ir.
- 26. H. Rajuddin Noeh, S.H., DT. Bandaro Kuniang
- 27. Drs. Darul Siska
- 28. Erwin Syahril, S.H.
- 29. H. Basri Bermanda
- 30. Ir. Amrin Kahar
- 31. Drs. H. Zamharir A.R.
- 32. Drs. H. Bakir Alie
- 33. Ir. H.R. Usman Draman
- 34. Ir. Elyas
- Dra. Effi Zalfiana Rusfian
- 36. Ridwan Sani, S.H.

- 37. Ny. Hj. Lydia Arlini Rianzi Julidar38. H. Fachruddin Razi, S.H.
- 39. Drs. Usman Ermulan
- 40. Drs. Syabnikmat Nizam
- 41. Drs. Tjarda Muchtar, M.B.A.
- 42. Drs. H. Joeslin Nasution
- 43. M. Akip Renatin, S.E.
- 44. Marzuki Achmad, S.H.
- 45. Drs. H. Djulkip Siregar
- 46. Karsidi, S.H.
- 47. Drs. H. Noviarman Kailani
- 48. H.R. Hariono
- 49. Ir. H. Azhar Romli
- 50. Harry Salman Farizi Sohar
- 51. Faisal Saleh
- 52. H.R. Ali Mursalam
 53. Ir. H. R. Chairul Azwar
- 54. Drs. H. Syaffiudin Ali Rachman
- 55. Drs. H. Subki Elyas Harun
- 56 Pangara Halomoan Mulatua Siahaan
- 57. Drs. H. Sutomo
- 58. Drs. Rasyidie Dharmawan
- 59. Ny. Rinie Amaluddin, S.H.
 - 60. H. Ariady Achmad, B.Ac.
- 61. H. Mahfudz Djaelani, S.E.
- 62. H. R.S. Museno
- 63. Idroes
- 64. Ir. Arie Putra Bintana
- 65. Drs. M. Haryadi Anwar
- 66. Dra. Watty Amir
- 67. Drs. Selamat Limbong
- 68. Dra. Ny. Hj. Erna Soeparman
- 69. Oke Fredy Supit
- 70. Ir. Ery Chajaridipura
- 71. H. Harmoko
- 72. Ir. H. Arifin Yoesoef
- 73 Dadi Sukardi, S.IP.

- 74. Ny. Nelly Hasan
- 75. Arifin
- 76. Ir. Drs. H. Lili Asdjudiredja, Ph.D.
- 77. Drs. H. Enum Hadi Sumitra
- 78. Dra. Ny. Nieke Iswardani Kuryana
- 79. dr. H.Tb. Rachmat Sentika, D.S.A.
- 80. Prof. Dr. Rachmat Djatnika
- 81. Dra. Ny. Hj. Popong Otje Djundjunan
- 82. H. Asep Ruchimat Sudjana
- 83. drg. Avip Syaefullah, M.Pd.
- 84. Drs. Paskah Suzetta
- 85. Drs. Dede Suganda Adiwinata
- 86. Ir. Entang Sastra Atmadja
- 87. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa
- 88. Dra. Ny. Hj. Oki Hidajati Marahdjani
- 89. Ny. Sri Redjeki Sumaryoto, SH
- 90. Drs. Yusupadi H.S.
- 91. Dra. Ny. Diah S.Heryati R.S., M.Si.
- 92. Attie D. Andjar Rachman, SH.
- 93. Kamil Husni, S.E.
- 94. Drs. Tubagus Haryono, S.E., M.M, Ak.
- 95. Dr. Sunatra, S.H., M.S.
- 96. Drs. Ferry Mursyidan Baldan
- 97. Drs. Chandra Yunus
- 98. Drs. Ade Komarudin
- 99. H. Suko Martono
- 100. Prof. Dr. H.E. Saefullah Wiradipradja, S.H., L.L.M.
- 101. Drs. H. Mohammad Hatta, B.B.A.
- 102. Drs. Mohammad Aly Yahya
- 103. Ir. H. Awal Kusumah, M.Sc.
- 104. Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman
- 105. S. Suhardi, S.H.
- 106. Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono
- 107. Ny. Hj. Oetarti Soewasono, S.H.
- 108. Drs. Djoko Purwongemboro
- 109. Ny. Hj. Farida Syamsi C., S.H.
- 110. Dra. Ny. Tri Iriastuti Fairus

- 111. Ir. Harris Ali Moerfi
- 112. Ir. Danny Soedarsono
- 113. Ir. Daryatmo Mardiyanto
- 114. H. Alief Meilana, S.E.
- 115. Ir. Suratman, M.B.A.
- 116. Soetoyo NK.
- 117. Soejatno Pedro HD.
- 118. Misnadi
- 119. Drs. Mugiatno Sutjipto
- 120. Drs. H. Sedia Oetomo
- 121. Drs. Priyo Budi Santoso
- 122. Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.
- 123. Bambang Sadono Sy., S.H., M.A.
- 124. Ny. Roesbiatri Agus Soemadi, S.H.
- 125. Ir. Bambang Sutrisno Sunardi, I.A.I
- 126. Walujo, S.H.
- 127. Endro Harianto, B.A.
- 128. Arief Syahrial
- 129. Drs. H. Johan Masruhan
- 130. Drs. H.M. Aminuddin Sanwar
- 131. Sumarsono Wiryowijoyo
- 132. Ir. H. Soeharsojo
- 133. Rahadi Sayoga, S.H.
- 134. Drs. A.H. Mujib Rohmat
- 135. Drs. Winarna Surya Adisubrata
- 136. Ir. Atyoso Mochtar
- 137. Dra. Ny. Tri Prihatini Endang Kusumastuti, M.Sc.
- 138. Ir. Gatot Murdjito, M.S.
- 139. H. Adi Sutrisno
- 140. Mediteransjah, S.H.
- 141. Ny. Hj. Didik Hadidjah Hasan
- 142. Dra. Ny. Hernani Hurustiati Subiyanto
- 143. Ny. Mustokoweni Murdi, S.H.
- 144. Prof. Dr. K.H. Sjechul Hadi Permono, S.H., M.A.
- 145. Ir. H. Herman Widyananda, S.E., M.Si.
- 146. Soekotjo Said, S.E.
- 147. Drs. Sarwoko Soerjohoedojo

- 148. Ir. Ny. Arijanti Bambang Sigit Prakoeswo
- 149. Jasman Ismail, S.E.
- 150. Drs. Mohammad Ali Talha
- 151. Oedyanto Hadisoedarmo, S.E.
- 152. Ny. Hj. Halida Margono Samsidi
- 153. Drs. R. Wibowo
- 154. Ny. Fietje Soeprapto 155. drg. Soeharto, S.K.M.
- 156. Ny. Ir. Endang Wibawati Ramaboedi
- 157. Prof. H.A. Masyhur Effendi, S.H.,M.S.
- 158. Drs. H. Bambang W. Soeprapto
- 159. Dra. Guguk Sudaryati Rahayu
- 160. Amir Santoso, Ph.D.
- 161. Mohammad Yamin Tawary
- 162. H. Yusuf Talib, S.H.
- 163. Prof. dr. H. Bambang Rahino Seto Koesoemo
 - 164. Yanto
- 165. Drs. Nurwendo Haricahyadi, S.E.
- 166. K.H. Muh. As'ad Umar
- 167. Ir. Budi Hariyanto
- 168. Drs. H. Syarif Said Alkadrie
- 169. T. Arsen Rickson, S.H.
- 170. Drs. Hari Eko Sumisto
- 171. Ir. Husni Thamrin
- 172. Ir. Hardi Utomo, M.S., I.A.I.
- 173. Ir. H. Sjahrani Sjahrin, S.E.
- 174. Soeleman Silam, S.E.
- 175. Adang Pamekas
- 176. Abdul Manaf Pulungan
- 177. Dra. Ny. Hj. Gunarijah R.M. Kartasasmita
- 178. Drs. H. Djakfar Achmad
- 179. Drs. Martinus F. Tennes
- 180. Ais Anantama Said
- 181. Soedardjat Nataatmadja
- 182. M. Erham Amin, S.H.
- 183. H. Zain Noktah Aslie, S.H.
- 184. Drs. I Gede Mastera

- 185. I Dewa Putu Supartha Nida, S.H.
- 186. Drs. A.A. Arka Hardiana
- 187. I Gusti Putu Wijaya, S.H.
- 188. Prof. Putu Jayanegara, S.H.
- 189. Dra. Ny. Sylvia Ratnawati, M.Sc.
- 190. Dr. Burhan Djabir Magenda, M.A.
- 191. Dra. Ny. Hj. Nanny Dading Kalbuadi
- 192. Drs. H. Lalu Hartawa
- 193. Ichsanuddin Noorsy, S.H.
- 194. Drs. H. Muhidin Azis
- 195. Drs. H. Lalu Srigede 196. H.M. Sirajuddin, B.A.
- 197. Ir. Umbu Mehang Kunda
- 198. Dr. Thomas Suyatno
- 199. Ir. Alberth Daniel John Manafe, M.S.
- 200. Achmad Saidun Ali, S.H.
 - 201. Ansel Da Lopez
- 202. dr. Charles Jones Mesang
- 203. Drs. Alo Jong Joko
- 204. Drs. J.M. Nailiu
- 205. Drs. Petrus Boliona Keraf
- 206. Antonio Freitas Parada
- 207. Otto Daryono208. Prof. Dr. Ir. Fachrudin
- 209. Prof. Dr. H. Umar Syihab
- 210. Dra. Ny. Hj. Oelfah As. Harmanto
- 211. Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa
- 212. Ir. H. Syamsuddin Abbas
- 213. Mubha Kahar Muang
- 214. dr. H. Bempa Mappangara
- 215. Drs. H.M. Fachriandi Leluasa
- 216. Drs. Moeljono Martosuwarno., SE.
- 217. Dr. H. Anwar Hafid
- 218. Syamsul Bachri, M.Sc.
- 219. H. Ibrahim Gaus, S.H.
- 220. Drs. Yasril Ananta Baharuddin
- 221. Drs. Ibrahim Ambong, M.A.

- 222. Suharto, Bc.T.T., S.IP.
- 223. H. Moh. Hagi Latjambo
- 224. Muhammad Sofhian Mile
- 225. Drs. Berny Tamara
- 226. Ferdinand Potu Dotulong Lengkey
- 227. Drs. Abdullah Mokoginta
- 228. Achmad Hoesa Pakaya, S.E., M.B.A.
- 229. Drs. Laode Nsaha
- 230. H.M. Laode Djenihasmar, S.Sos.
- 231. Ir. Soedjalmo
- 232. Moeljono Gendon
- 233. Drs. Johny Alwi Banyo
- 234. Josef Pieter Yoseano Waas
- 235. Hasanuddin Mochdar, SH
- 236. Drs. Simon Patrice Morin
- 237. Jacobus Perviddya Solossa
- 238. Ir. Sunardjo
- 239. Ir. S.M. Tampubolon
- 240. Drs. Moh. Arifandi
- 241. Pdt. Willem Fredik Rumsarwir, S.Th.

III. Fraksi Persatuan Pembangunan:

- 1. Drs. H.M. Kaoy Syah, M.Ed.
- 2. Bachtiar Chamsyah, B.A.
- 3. Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.
- 4. H. Abdul Kadir Abbas, SH.
- 5. H. Alimarwan Hanan, S.H.
- 6. Dra. Ny. Hj. Ermalena M.Hs.
- 7. H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
- 8. dr. H.M. Djufrie Asmoredjo, S.K.M.
- 9. K.H. Munzir Tamam, M.A.
- 10. Drs. Qomari Anwar, M.A.
- 11. H. Yusuf Hamdani
- 12. Drs. H. Zarkasih Nur
- 13. H. Syaiful Anwar Hoesein
- 14. K.H. Amin Bunyamin, L.L.
- 15. R.H. Dikdik Iskandar, S.H.

- 16. K.H. Endang Zaenal Abidin
- 17. H. Iedil Suryadi, B.Sc.
- 18. Lukman Hakiem
- 19. Drs. Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, M.M.
- 20. Ny. Erna Junaina Hasan, B.A.
- 21. H. Oesman Sahidi, S.H.
- 22. K.H. Nu' man Zen
- 23. K.H. Makmuri Ihsani
- 24. H. Mufrodi Muchsin
- 25. H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.
- 26. H. Hamzah Shodiq, B.A.
- 27. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
- 28. Drs. Zainut Tauhid Sa'adi
- 29. H. Asrori Saleh, B.A.
- 30. Drs. H. Hadimulyo, M.Sc.
- 31. H.A. Walid, SH
- 32. H. Sofwan Sahlan, S.H.
- 33. Drs. H. Muslich, S.F.
- 34. K.H. Munir Hasjim Latief
- 35. H. Fatchurrachman HM.
- 36. Ir. R.H. Soelaiman
- 37. K.H. Muamal Hamidy
- 38. Dr. H. Muchsin, S.H.
- 39. H. Moh. Ismail Muzaki
- 40. H. Soelaiman Biyahimo
- 41. Ny. Hj. Muniroh, B.A.
- 42. H. Masrur Javas
- 43. Drs. H. Noersjahid Wiyoto
- 44. H. Soeleiman Fadeli
- 45. H. Urai Faisal Hamid. SH
- 46. Drs. H.M. Abduh Paddare
- 47. H. Safriansyah, B.A.
- 48. H. Muhammad Dja'far Siddiq
- 49. Ir. Suwadi D. Pranoto
- 50. H. Muhsin Bafadal, S.H.
- 51. H. Abdul Aziz Imran Pattihusiwa S.H.

IV. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia:

- 1. Hj. Fatimah Achmad, S.H.
- 2. Drs. Sujanto
- 3. Drs. Anthonius Rahail

KETUA RAPAT (H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H.):

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan beserta Staf;

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan; dan

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya ingin mengajak Saudara-saudara sekalian yang terhormat untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 253 dari 497 orang Anggota Dewan, maka sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 100 ayat (1) dengan mengucap:

"Bismillahirrahmaannirrrahim",

Perkenankan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan Ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 1998-1999 pada hari ini Senin, 15 Pebruari 1999, dan sesuai Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 96 ayat (1), rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang saya hormati;

Sesuai dengan Perubahan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 1998-1999 hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan tanggal 11 Pebruari 1999, maka Acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah:

- Pembicaraan Tingkat II Tanggapan Pemerintah atas Penjelasan Pansus mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen.
- Laporan Komisi VIII tentang Hasil Pertemuan Komisi VIII dengan Unsur Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi VII mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 1999/2000 serta Nota keuangannya.

- 3. Laporan BKSAP Hasil Pengiriman Delegasi DPR RI ke:
 - a. Sidang IMPO di Jakarta; dan
 - b. Pertemuan Tahunan ke-7 APPF di Lima, Peru.

Pada acara pertama rapat ini akan saya pimpin sendiri, acara kedua akan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPR Rl/KOREKKU, sedangkan untuk acara ketiga nanti Sidang akan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPR RI/KORPOL.

Sebelum kita memasuki acara pertama, terlebih dahulu akan saya berikan gambaran secara kronologis, mengenai penanganan Rancangan UndangUndang tersebut sampai saat ini, yaitu sebagai berikut :

- 1. Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen oleh para Pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dengan Nomor: 05/LEGNAS/KES. BANG/XI/ 1998 tertanggal 20 Nopember 1998, dan pemberitahuan masuknya Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut kepada para Anggota Dewan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 26 Nopember 1998.
- 2. Penjelasan oleh para pengusul mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 7 Desember 1998.
- 3. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen dan pengesahannya menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 10 Desember 1998.
- 4. Oleh Badan Musyawarah Dewan tanggal 3 Desember 1998 diputuskan penanganan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan sebanyak 50 orang Anggota Dewan.
- 5. Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan Pansus Rancangan UndangUndang tentang Perlindungan Konsumen telah dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 18 Desember 1998.
- 6. Hari ini Senin, 15 Pebruari 1999 kita masuki Pembicaraan Tingkat II/Tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen beserta Penjelasan Pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sidang Dewan yang saya hormati;

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu kita mendengarkan Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen beserta Penjelasan Pimpinan Pansus yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 18 Desember 1998 yang lalu.

Untuk maksud tersebut, maka saya persilakan kepada yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, beserta Penjelasan Pimpinan Pansus dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 18 Desember 1998 yang lalu.

Saya persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.):

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam Sidang Dewan yang mulia ini, kami ingin mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniai rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, khususnya pada kita yang hadir dalam sidang ini dan kepada segenap bangsa Indonesia pada umumnya, sehingga kita dapat melakukan tugas dan kegiatan sehari-hari serta melaksanakan reformasi secara bertahap, berkesinambungan, dan lancar sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Para hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini dan masih dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama pribadi maupun Pemerintah mengucapkan Selamat Idul Fitri dan Mohon Maaf Lahir Batin. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen atas Usul Inisiatif Anggota Dewan yang terhormat.

Pemerintah menyambut baik atas Usul Inisiatif Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyampaikan RUU tentang Perlindungan

Konsumen kepada Pemerintah melalui surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor RU. 02/4102/DPR-RI/1998. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan ikhlas serta terima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat yang telah berinisiatif dan bekerja keras dalam upaya mewujudkan undang-undang yang diharapkan akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai konsumen.

Sebagaimana kita maklumi bahwa di dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tercakup juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen sekaligus menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum bagi konsumen hendaknya tanpa merugikan pelaku usaha yang baik dan jujur, mengingat antara konsumen dengan pelaku usaha seyogyanya merupakan mitra yang saling membutuhkan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Para Hadirin yang berbahagia,

Merupakan suatu kehormatan bagi kami karena pada hari ini untuk kedua kalinya kami, sebagai Menteri Perindustrian dan atas nama Pemerintah menyampaikan Tanggapan atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan, yang sebelumnya kami telah menyampaikan tanggapan atas Rancangan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kiranya kita sependapat mengenai penting dan mendesaknya upaya perlindungan terhadap konsumen mengingat bahwa pembangunan ekonomi nasional yang telah kita laksanakan secara bertahap selama ini, telah memacu pertumbuhan dunia usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan aneka produk baik dalam ragam dan kualitasnya. Pertumbuhan dunia usaha ini ditunjang pula dengan pesatnya kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika yang turut andil dalam merangsang perkembangan kegiatan perdagangan. Perkembangan ini jelas menimbulkan implikasi yang besar terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan perekonomian di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, telah mengabaikan batas batas wilayah negara di dunia yang cepat atau lambat akan berpengaruh pada setiap transaksi perdagangan produk yang beraneka jenis dan kualitasnya untuk memasuki pasar mancanegara.

Dengan makin terbuka pasar dalam negeri memberikan manfaat kepada konsumen untuk dapat dicukupinya kebutuhan atas berbagai produk yang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan daya belinya. Namun demikian di sisi lain perkembangan ini akan dapat juga mengakibatkan kedudukan konsumen semakin rentan terhadap pelanggaran kepentingan dan hak konsumen saat mengkonsumsi produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha yang secara jelas-jelas tidak berniat baik.

Dengan adanya dampak tersebut di atas, kami menyadari bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dituntut adanya suatu upaya untuk meningkatkan posisi konsumen ke arah yang lebih seimbang dalam menghadapi pelaku usaha.

Kami sependapat dengan penjelasan Pansus mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR-RI tentang Perlindungan Konsumen yang disampaikan pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 1998 yang lalu, bahwa "masalah perlindungan konsumen mempunyai dimensi yang sangat luas, yaitu menjangkau kepentingan semua lapisan masyarakat, kita semua adalah konsumen dan bahkan pelaku usaha pada dirinyapun melekat posisi sebagai konsumen".

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menyadari kenyataan sebagaimana yang telah kami kemukakan, Pemerintah mendukung atas disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Usul Inisiatif Anggota Dewan yang terhormat tersebut.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan bebas dan terbentuknya WTO, telah merubah konsep dagang tradisional yang berorientasi pasar lokal menjadi pasar regional bahkan pasar global, yang pada gilirannya menuntut dunia usaha memperhatikan perilaku konsumen yang senantiasa kritis terhadap produk yang diminatinya.

Dalam situasi tersebut globalisasi juga telah merubah sifat orientasi pemasaran dari seller's market menjadi buyer's market. Pada era perdagangan bebas, hambatan-hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif diharapkan sudah tidak dijumpai lagi atau berkurang. Pada akhirnya kemudahan-kemudahan tersebut akan mendorong produk luar

negeri memasuki pasar dalam negeri yang dikhawatirkan belum tentu seluruhnya memenuhi standar termasuk standar kesehatan. Dampak lain dengan masuknya produk impor yang belum tentu memenuhi standar ke dalam pasar dalam negeri, memerlukan perangkat hukum yang dapat menjadi saringan agar produk tersebut tidak merugikan konsumen di dalam negeri.

Sebagaimana kita maklumi bahwa kedudukan perlindungan konsumen telah diperjuangkan di tingkat internasional melalui forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang dijadikan landasan bagi perlindungan konsumen secara universal. Majelis Umum PBB telah mengeluarkan pernyataan secara resmi tentang hak-hak konsumen antara lain: The right to safety and health, The right to economic interest, The right to informed choice, The right to education, The right to redress mechanism.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Para Hadirin yang berbahagia,

Kami sependapat dengan Anggota Dewan bahwa sampai saat ini ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Metrologi Legal, Undang-Undang tentang Kesehatan masih belum memadai dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan spesifik terhadap kepentingan konsumen, bahkan menurut kami pengertian "konsumen" itu sendiri masih belum terformulasikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Belum terpenuhinya kebutuhan perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut, telah dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu untuk memperoleh keuntungan sehingga banyak bermunculan pelaku usaha yang berbuat sewenang-wenang memproduksi barang dan jasa yang merugikan konsumen. Kondisi ini makin diperlemah oleh krisis ekonomi yang melanda negara kita pada saat ini, sehingga makin lebih memperlemah posisi konsumen.

Perkembangan ini merupakan isyarat yang dapat menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan antara konsumen dan pelaku usaha yang pada gilirannya akan merugikan tatanan perekonomian nasional.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kenyataan yang telah kami kemukakan, Pemerintah merasakan bahwa sudah waktunya kita harus memiliki undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan konsumen. Dengan terwujudnya Undang-undang ini, maka demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditumbuhkembangkan secara selaras dan berkesinambungan. Mengingat kondisi perekonomian nasional di tengah kemajuan teknologi dan fenomena global, maka perlu dilakukan langkah "penyeimbang" yaitu dengan melengkapi piranti hukum untuk melindungi konsumen dari ekses yang timbul akibat perkembangan perekonomian dan teknologi serta dampak perkembangan perubahan global. Sejalan dengan itu, arti penting perlindungan konsumen, adalah bermaksud untuk menempatkan:

- a. Konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat produk perlu diberikan perlindungan hukum;
- b. Konsumen sebagai subjek pelaku ekonomi yang turut menentukan dalam kelangsungan dan pertumbuhan usaha;
- c. Konsumen sebagai pihak yang pada umumnya kurang mengerti dan kurang waspada, sehingga mudah terpengaruh oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa atau kurang memahami mutu hasil produk yang ditawarkan.

Konsumen memerlukan produk dari pelaku usaha untuk kehidupannya, demikian pula pelaku usaha memerlukan imbalan atau kompensasi dari konsumen atas produk yang dihasilkan untuk kelangsungan hidup usahanya. Dengan kata lain bahwa kelangsungan usaha dari pelaku usaha dalam jangka panjang tidak berkembang dengan baik apabila kondisi konsumen tidak terlindungi dengan baik dalam mengkonsumsi produk.

Perlindungan terhadap konsumen telah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu: pertama, membangun manusia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata baik secara materiil maupun spirituil; kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan efisiensi dan produktifitas nasional guna menciptakan peluang usaha yang terbuka bagi semua orang secara adil dan merata serta melindungi kepentingan konsumen, antara lain kebebasan untuk memilih produk dan harga yang bersaing.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen harus didasari oleh: pertama hubungan hukum antara penjual dengan konsumen secara jujur; kedua hubungan kontrak penjual dan konsumen dirumuskan dengan jelas; ketiga, konsumen sebagai pelaku perekonomian; keempat konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang cacat mendapat ganti rugi yang memadai; kelima, diberikannya pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Sebagai salah satu piranti hukum ekonomi, Undang-undang ini nantinya menjadi sarana perlindungan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menjadi salah satu "pemain" di dalam mengembangkan perekonomian pada umumnya dan perdagangan khususnya di era globalisasi dan perdagangan bebas.

Dengan terwujudnya Undang-undang ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas nasional yang pada gilirannya akan mengangkat harkat, martabat dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, sekaligus mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Setelah mempelajari dan mencermati serta mendengar penjelasan Panitia Khusus DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen kepada Pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan yang terhormat pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 1998 yang lalu, perkenankanlah kami menyampaikan secara garis besar pokok-pokok pemikiran Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Usul Inisiatif Anggota Dewan yang terhormat.

Menurut hemat kami pada prinsipnya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah sejiwa dengan pandangan Pemerintah yang selama ini juga menginginkan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen bagi masyarakat konsumen dan pelaku usaha. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu diserasikan agar Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan yang terhormat nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Untuk itu, tanggapan Pemerintah yang kami sampaikan pada forum, yang mulia ini dapat kami kelompokkan sesuai dengan materi Rancangan Undang-Undang terutama menyangkut Sistematika, Substansi Pengaturan

dan Penegakan Hukum.

Dalam mencermati setiap produk peraturan perundang-undangan Pemerintah senantiasa mempertimbangkan, baik segi filosofis, sosiologis, yuridis, asas serta maksud dan tujuan ditetapkannya Undang-undang sehingga dilihat dari isi konsideran yang terdapat dalam undang-undang, pembaca sudah dapat memahami isi pokoknya. Kami sangat gembira bahwa konsideran dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini pada prinsipnya telah mengandung kesamaan dengan pemikiran-pemikiran Pemerintah.

Menyangkut sistematika Rancangan Undang-Undang, kami berpendapat agar dapat disusun lebih sederhana. Demikian pula dengan formulasi substansi yang tercantum dalam pasal-pasal disusun agar dapat menunjang terciptanya sistematika yang lebih sederhana. Sebagai contoh adanya peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang sebenarnya telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan substansi pengaturan yang diatur dalam Bab VIII: KLAUSULA BAKU mengandung materi larangan bagi pelaku usaha yang pada prinsipnya tidak beritikad baik. Oleh karena ini, kami menyarankan untuk menyatukan BAB tersebut ke dalam bagian pada BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA khususnya yang mengatur antara lain larangan pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan produk yang rusak, tercemar atau mempromosikan dan mengiklankan suatu produk yang tidak benar.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan pandangan atas Bab IX pada Pasal 28 yang berkenaan dengan gugatan, atas pelanggaran pelaku usaha yang dikenal dengan class action. Menurut hemat kami pelaksanaannya memerlukan penataan dan prosedur yang lebih baik, sehingga konsumen dapat menyalurkan aspirasinya melalui saluran yang tepat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, Para hadirin yang berbahagia,

Hal lain yang ingin kami sampaikan yaitu, tentang Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen (BKPK) yang diatur pada BAB VI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. Dalam konsep Rancangan Undang-Undang ini Pemerintah dan BKPK mempunyai cakupan tugas dan kewenangan yang sama sehingga terjadi dualisme kewenangan dan koordinasi antara BKPK dan Pemerintah seperti antara lain dalam penetapan standarisasi nasional atas kualitas minimum produk

telah dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Oleh karena itu pembentukan Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen (BKPK) menurut hemat kami perlu pengkajian lebih mendalam, dengan pertimbangan bahwa pembentukan BKPK akan menambah dan memperpanjang jalur birokrasi penyelenggaraan perlindungan konsumen, sedangkan asas yang dianut dalam proses penyelesaian perlindungan konsumen adalah cepat dan sederhana. Di samping itu kegiatan BKPK sudah tercakup dalam tugas Pemerintah sehingga dapat dicegah adanya kegiatan yang tumpang tindih.

Sejalan dengan hal ini perlu dipertimbangkan bahwa anggota BKPK sebagian besar juga menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain menyelesaikan sengketa BPSK juga mempunyai tugas membantu penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Bab IX. Oleh karena itu sebaiknya perlu dikonsentrasikan pada pembentukan BPSK melalui penataan organisasi dan memperluas cakupan kewenangan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Adapun yang berwenang untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen menurut hemat kami lebih tepat pada Pemerintah. Mengingat penyelenggaraan perlindungan konsumen selama ini telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang bagi masing-masing instansi yang bersangkutan. Dalam prakteknya Depperindag telah mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang duduk dalam kelompok kerja baik di pusat maupun di daerah untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Selanjutnya agar Undang-undang ini dapat dilaksanakan secara baik, benar, efektif dan optimal sesuai yang diharapkan Anggota Dewan yang terhormat, diperlukan pemahaman secara tepat dan benar oleh seluruh kalangan masyarakat, utamanya para penegak hukum. Selain itu, diperlukan sarana dan prasarana pendukung termasuk sumber daya manusia, maka untuk itu diperlukan masa penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian secara garis besar dan pokok-pokok pemikiran Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen usul inisiatif Anggota Dewan yang terhormat yang dapat kami sampaikan.

Tanggapan secara rinci dan menyeluruh akan kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat pada pembahasan tahap-tahap berikutnya dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dengan penuh kepercayaan kepada Anggota Dewan yang terhormat dengan rasa penuh optimis, kami yakin bahwa undang-undang ini akan dapat segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhloi apa yang telah kita perbuat serta senantiasa memberikan karunia kekuatan lahir dan batin kepada kita semua

Amien.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang telah menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen beserta Penjelasan Pimpinan Pansus dalam Rapat Paripuma Dewan tanggal 18 Desember 1998.

Kita telah mendengarkan dengan seksama Tanggapan Pemerintah tersebut, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan tadi dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan proses pembahasan di tingkat-tingkat berikutnya.

Perlu saya ingatkan, bahwa Jawaban Pansus terhadap Tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 22 Pebruari 1999 yang akan datang.

Dengan telah selesainya Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan tanggapannya tadi, maka berakhirlah acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, dan diharapkan tanggapan Saudara Menteri tadi dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembahasan selanjutnya, khususnya jawaban Pansus di masa mendatang.

Sebelum kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Komisi VIII tentang Hasil Pertemuan Komisi VIII dengan unsur Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi VII mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN 1999/2000 serta Nota Keuangannya, Sidang akan saya tunda beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat

Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan beserta Staf untuk meninggalkan ruang sidang ini karena masih ada tugas-tugas lain yang perlu diselesaikan, sambil menunggu kehadiran yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPR RI/KOREKKU memasuki ruang Sidang ini untuk meneruskan acara kedua tersebut, dan kepada para Anggota Dewan yang terhormat dimohon untuk tetap berada di tempat.

Dengan ini sidang saya tunda.

(RAPAT DITUNDA PUKUL 09.45 WIB)

Jakarta, 15 Pebruari 1999 KETUA RAPAT,

ttd

